

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama *Rahmatal lil'alam*, yaitu rahmat bagi seluruh umat manusia. Segala yang diatur dalam islam adalah demi kemaslahatan manusia, keberlangsungan hubungan *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Islam sebagai agama yang kompleks dalam mengatur dan menjamin keberlangsungan kehidupan yang sejahtera bagi umat yang bertaqwa kepada Allah SWT. Dalam islam telah diatur adanya tata cara dalam beribadah, yaitu pada rukun islam, dari *syahadat*, shalat, puasa, haji sebagai kewajiban ibadah kepada Allah SWT, sedangkan zakat juga termasuk salah satu rukun islam yang istimewa, jika *syahadat* merupakan suatu ibadah yang menuju kepada Allah SWT, shalat, puasa, dan haji pun demikian, tetapi berbeda dengan zakat yang implementasinya di maksudkan *muamalah* kepada manusia.

Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Zakat sebagai ibadah *maliyah* mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT, juga merupakan

perwujudan solidaritas sosial. Masih banyak *maslahat* dan keuntungan dari disyariatkannya ibadah ini.¹

Dalam ajaran agama islam telah dikenal sebagai dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum *dhuafa*. Seperti, dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah*, dan dapat ditambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan. Dalam agama islam, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah bersifat suka rela dibanding dengan dana zakat. Dana zakat menjadi sumber dana yang potensial untuk diproduksi. Sedangkan wakaf dimanfaatkan sebagai dana “abadi” dan produktif untuk jangka terus-menerus. Mayoritas masyarakat di negara Indonesia adalah beragama Islam dan jika separuh saja dari jumlah itu membayar zakat, maka dapat dibayangkan jumlah dana yang terkumpul.²

Dari aspek *mikro-ekonomi*, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi *agregat*, tabungan nasional, investasi, dan produksi *agregat*. Dalam perekonomian islam dimana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan, yaitu pembayar zakat dan penerima zakat.³

¹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Tinta Medina, Solo, 2011, hal. 01

² Gustian Djuanda, S.E., Aji Sugiarto, S.E., Irwansyah Lubis, S.E., Rudi Bambang Trisilo, S.E., M.M., Drs. H. TB. Mansyur Ma'mum, A. Chalid, *Pelaporan Pajak Pengurang Hasil Zakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 1

³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015

Zakat dapat difungsikan sebagai santunan kepada orang miskin lantaran kepemilikan mereka sangat sedikit dibandingkan mereka yang wajib mengeluarkan zakat, dan kepada mereka yang tidak mampu mencari nafkah, untuk fakir miskin, untuk muslim yang tertekan hutang, pengembara yang membutuhkan bekal, orang-orang yang mengabdikan diri dalam islam, dan berjuang di jalan Allah.⁴

Zakat sudah ditegaskan dan dijelaskan diwajibkan kepada setiap muslim, sebagaimana di atur dalam Al Qur'an sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS. Al Baqarah: 277)⁵

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾



Artinya :

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." (QS. At Taubah:11)⁶

Distribusi zakat bersifat produktif yang berarti menyalurkan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka

⁴ Cyril Glasse, Ensiklopedia Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 444

⁵ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, CV. Wicaksana, Semarang, 2000, hal 47

⁶ Ibid, hal 43

akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan yang lebih utama menjadikan mustahiq zakat menjadi muzakki. Selain itu, tujuan pendistribusian zakat adalah agar mereka dapat memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, melainkan untuk modal usaha akan lebih bermanfaat, karena akan menciptakan sumber kehidupan bagi mereka, yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jalur kemiskinan, dan lebih jauh dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.⁷

Di kabupaten Demak melalui BAZNAS Demak melaksanakan pengelolaan zakat produktif dengan cara pembiayaan modal usaha bagi UKM yang bisa meningkatkan kondisi pembiayaan masyarakat, untuk tahun 2016 telah memberikan modal untuk 28 pengusaha kecil. Dalam pembiayaan zakat produktif di BAZNAS Demak sehingga menarik untuk meneliti pendistribusian zakat secara produktif di BAZNAS Demak.

B. Rumusan masalah

Setelah peneliti survei lapangan telah ditemukan adanya perubahan nama dan sekaligus menjadi alih fungsi dari Badan Amil Zakat Daerah menjadi Badan Amil Zakat Nasional, maka dari situ adanya

⁷http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaan-zakat-produktif_1959.html di unduh pada pukul 22.16 pada tanggal 31 Oktober 2016

perubahan dari sekian aturan, fungsi, pengorganisasian, visi dan misi. Maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS DEMAK pada tahun 2016?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Demak?

C. Tujuan penulisan

Beranjak dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyimpulkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Demak.
2. Guna mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Demak.

D. Penegasan istilah

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, *analisis* adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu

menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan.⁸

2. Pengelolaan zakat

Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).⁹

3. Zakat produktif

Pemberian zakat yang dapat membuat para penerimannya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka , sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus- menerus dan juga terealisasi dengan baik maka dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga pengelola zakat.¹⁰

4. BAZNAS (Badan Amil Zakat)

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

⁸ <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>, di kutip pada tanggal 05 Desember 2016.

⁹ Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H., *Hukum islam*, Gaya Media Pratama, 2001, Jakarta, 164

¹⁰ Saifulrahmah.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/?, dikutip pada tanggal 01 februari 2017 pukul 11.33

Baznas merupakan lembaga pemerintahan *nonstructural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹¹

Berdasarkan uraian diatas pengertian dari “Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Demak tahun 2016 “ dapat dijabarkan sebagai pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Demak pemberian yang berupa zakat baik uang ataupun barang yang diterima oleh mustahik untuk menghasilkan dalam jangka waktu terus- menerus untuk keberlangsungan kehidupan mustahik.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data, termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisis data.¹² Peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yaitu berdasarkan fakta yang ada di lapangan,

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional, dikutip pada tanggal 22 oktober 2016

¹² Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, Bimbingan penulisan ilmiah, Unissula Press, Semarang, 2015, hal.29

pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif.

2. Sumber data

a. Data primer

Data yang bersumber dari kantor BAZNAS Demak sendiri, berdasarkan wawancara langsung dengan kepala BAZNAS atau badan koordinator BAZNAS Demak.

b. Data sekunder

Data sekunder yang di ambil adalah dari buku-buku yang meliputi buku-buku, ensiklopedia, jurnal-jurnal yang isinya memuat zakat produktif.

3. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi yang diambil adalah dari semua peserta dan karyawan yang ikut serta dalam mengajukan zakat produktif di BAZNAS Demak kemudian diambil penarikan sampel.

b. Sempel

Dari populasi yang di atas karena minimnya dalam pertemuan tempat dan waktu, maka ditarik sempel sebanyak 4 orang yang terdiri dari semua peserta yang telah mengajukan zakat produktif.

4. Pengumpulan data

a. Metode observasi

Tahap pertama yang akan dilakukan adalah dengan observasi terlebih dahulu, untuk mengetahui, memahami tujuannya untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai penelitian yang akan di teliti.

b. Metode *interview* (wawancara)

Interview yang akan dilakukan adalah wawancara dengan peserta yang telah mengajukan proposal untuk digunakan sebagai usaha, dengan cara memberi angket dan sejumlah pertanyaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar (*outline*) dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang ditulis/diteliti seperti tertuang dalam judul skripsi.¹³

Dalam pembahasan skripsi ini sistematikanya membagi menjadi lima bab, dalam sub bab yang dibahas membahas persoalan-persoalan mengenai pengelolaan zakat produktif, adapun lima sub bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹³ Didiek Ahmad Supadie, Bimbingan Praktis menyusun skripsi, Cet.ke-2, UNISSULA Press, Semarang, 2009, Hal.27

- Bab I Pendahuluan , yang meliputi Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Ketentuan zakat, tinjauan umum tentang zakat, dasar hukum zakat, Istilah- istilah dalam zakat rukun dan syarat zakat, jenis-jenis zakat, golongan yang berhak menerima zakat, zakat produktif.
- Bab III Profil BAZNAS Demak, yang meliputi latar belakang berdirinya BAZNAS Demak, profil BAZNAS Demak, visi dan misi BAZNAS Demak, mekanisme BAZNAS Demak dalam pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat produktif.
- Bab IV *Analisis* pengelolaan zakat produktif di baznas demak tahun 2016, *analisis* proses pengajuan dana zakat produktif, *analisis* proses seleksi kelayakan mustahik, *analisis* pemberian dana zakat produktif, analisis hasil implementasi zakat produktif di baznas demak tahun 2016 pada mustahiq.
- Bab V Penutup, kesimpulan, dan saran-saran.

